



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 09 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa

(Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Lurah Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Pamong Desa :

1. Carik Desa
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi
3. Kepala Urusan Keuangan

dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

KEDUA : PKPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PPKD dengan pembagian tugas:

a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang apbdesa, perubahan apbdesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
5. Mengoordinasikan tugas Pamong Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
7. Melakukan verifikasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
8. Melakukan verifikasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi terhadap RAK Desa; dan
9. Melakukan verifikasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang Tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas:
1. Menyusun RAK Desa; dan
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Keputusan lurah desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 02 Januari 2019
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DINAS
1.	Suwardi, S.Pd.	PKPKD	Lurah Desa
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Koordinator PPKD	Carik Desa
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Bendahara Desa	Kepala Urusan Keuangan
4.	Sudarmanta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Pemerintahan
5.	Sumardi, B.A.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Darsana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Hariyanti	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8.	Ismadi Raharjo	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Perencanaan

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

